

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 23 TAHUN 2004 SERI : D**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 24 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Perhubungan yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perhubungan;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- f. penyiapan dan pemberian informasi di bidang perhubungan
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- i. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program.
- c. Bidang Angkutan Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
  1. Seksi Angkutan;
  2. Seksi Transportasi perkotaan, Pos dan Telekomunikasi.
- d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
  1. Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
  2. Seksi Penertiban Lalu Lintas.
- e. Bidang Teknik Kendaraan, terdiri dari:
  1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  2. Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **TATAKERJA**

#### **Pasal 6**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Perhubungan wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Perhubungan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

## **Pasal 9**

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (2) Paling Lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan pembentukan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g dan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Mei 2004**

**BUPATI BANYUMAS**

ttd.

**ARIS SETIONO**

**Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 1 Juni 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS**


ttd.

**SINGGIH WIRANTO, SH.**  
**NIP. 500.086.384**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23  
SERI D**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 24 Tahun 2004  
Tanggal 31 Mei 2004



BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO